

SURAT EDARAN

Nomor: 0534/H2-02/29.07.2020

Tentang:

**PERPANJANGAN SISTEM KERJA MENUJU ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI UNIVERISTAS SETIA BUDI**

Kepada Yth. Civitas Akademika Universitas Setia Budi

Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
2. Surat Edaran Kemendikbud nomor 20 tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru.
3. Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19.
4. Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 10 tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di Kota Surakarta.
5. Kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Surakarta dan sekitarnya yang terus meningkat.

Maka diambil kebijakan **Sistem Kerja Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru di Univeristas Setia Budi diperpanjang sampai tanggal 29 Agustus 2020** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Akademik dan non Akademik mahasiswa tetap dilaksanakan secara daring, kecuali jika terjadi kasus khusus yang mengharuskan penanganan dan atau kehadiran di kampus. Terkait hal ini harus dikoordinasikan dengan Satuan Tugas COVID-19 (Satgas COVID-19) oleh masing-masing unit kerja.
2. Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru dan UESBE Lab. tetap berjalan seperti biasa. Tamu yang berkunjung diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan dan dikendalikan oleh unit kerja terkait.
3. Bagi mahasiswa tugas akhir yang memiliki data lebih dari 50% dan yang sudah lulus ujian proposal tugas akhir dapat melaksanakan penelitian di laboratorium USB dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan mengikuti protokol kesehatan. Mahasiswa dari luar solo diwajibkan melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari sebelum melakukan kegiatan di laboratorium.
4. a. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pejabat Struktural wajib hadir di kampus memenuhi 50% kehadiran per minggu dari jam kerja yang telah ditetapkan. Jadwal kehadiran/piket hari Senin–Sabtu diatur oleh Kepala Unit dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan tidak melampaui 50% kapasitas ruang kerja. Jadwal kehadiran/piket diserahkan ke BAUK & KS paling lambat hari **Senin, 3 Agustus 2020**.

- b. Pekerjaan agar semaksimal mungkin diselesaikan saat masuk kerja atau di rumah saat *WFH (Work From Home)* dan sedapat mungkin tidak lembur kerja. Jika sifat pekerjaan memerlukan lembur harus dengan persetujuan Wakil Rektor terkait.
 - c. Waktu kerja Tenaga Kependidikan diatur agar tidak bersamaan dengan jam kerja mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB dan pukul 09.00 – 16.00 WIB.
 - d. Memperhatikan pemerataan beban pekerjaan rutin di setiap unit di lingkungan USB, maka akan diambil kebijakan optimasi beban pekerjaan rutin dengan memindah atau mutasi personil sementara selama masa pandemi pada unit-unit di lingkungan USB.
 - e. Apabila Dosen, Tenaga Kependidikan dan Pejabat Struktural mengalami gejala sakit demam, batuk, pilek (seperti gejala awal COVID-19) disarankan untuk tidak hadir di kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seluruh civitas akademika yang hadir di kampus wajib mengikuti protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan sering cuci tangan.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan pada kita semua.



Surakarta, 29 Juli 2020
Rektor



Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.